



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2000

T E N T A N G
PENGENDALIAN PENEBAANGAN POHON DAN TATA USAHA
HASIL HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN DALAM
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam hutan, tanah dan air dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, hewan dan alam maka perlu memberikan perlindungan dan penertiban terhadap pohon lindung di tepi jalan dan kayu desa atau hasil hutan rakyat/hasil perkebunan serta hasil lainnya di luar kawasan hutan dalam Kabupaten Kediri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan dalam Kabupaten Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194/Kpts/II/1996 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan lainnya;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Perlindungan Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
13. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Timur Nomor 03/Kpts/Kwl-3/2000 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan di Wilayah Jawa Timur ;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENGENDALIAN PENEBAANGAN POHON DAN TATA USAHA HASIL HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN DALAM KABUPATEN KEDIRI

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
 - c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri;
 - e. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
 - f. Dinas Kehutanan Daerah, adalah Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;

- g. Hutan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
- h. Hasil Hutan, adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan ;
- i. Kehutanan, adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
- ✓ j. Kawasan Hutan, adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
- k. Hutan Rakyat / Hutan Milik, adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan di luar hutan cadangan yang dibebani dengan hak milik atau hak-hak lainnya ;
- ✓ l. Pohon, adalah pohon apa saja yang tumbuh ditanah milik perorangan atau badan hukum diluarkawasan hutan termasuk pohon yang berada di tepi jalan;
- m. Kayu, adalah kayu jati dan kayu rimba yang tumbuh ditanah milik perorangan atau Badan Hukum di luar kawasan hutan ;
- n. Izin, adalah izin penebangan pohon-pohon dan angkutan kayu di luar kawasan hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
- o. Tim Komisi Izin Tebang, adalah petugas yang terdiri dari staf Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Dinas Bina Marga atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau Dinas Perkebunan atau Dinas Pengairan dan Aparat Desa setempat ;
- p. Tata Usaha Hasil Hutan, adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan ;

ada di
Tanjung
ada SK?

- q. Hasil Hutan Milik Rakyat, adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang telah dibudidayakan di lahan hak milik atau hak-hak lain yang berada di luar kawasan hutan ;
- r. Kayu Hasil Perkebunan, adalah kayu yang ditebang dari tanaman perkebunan termasuk hasil hutan yang dibudidayakan di areal perkebunan ;
- s. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan dalam bentuk daftar yang memuat nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat kecil yang diproduksi ;
- t. Palu Tok DK, adalah alat yang dipakai untuk memberi tanda legalitas pada kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat/milik, kayu hasil perkebunan dan kayu hasil pelindung jalan dan kayu lainnya yang berasal dari luar kawasan hutan ;
- u. Surat Angkutan Kayu Milik yang selanjutnya disingkat SAKM, adalah dokumen pengangkutan yang berasal dari hutan milik rakyat atau hasil perkebunan yang memuat jenis kayu, jumlah batang, volume, tujuan dan masa berlaku dokumen angkutan kayu termasuk kayu yang telah berubah bentuk dari tempat penebangannya ;
- v. Pejabat Penerbit SAKM, adalah pejabat pada Dinas Kehutanan untuk menerbitkan dokumen SAKM;
- w. Pejabat Pemegang Palu Tok, adalah pejabat pada Dinas Kehutanan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan untuk menerakan palu tok pada kedua bontos kayu yang akan diterbitkan dokumen SAKM.

B A B II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan penebangan pohon yang tumbuh di tanah milik dan di tanah negara di luar kawasan hutan terlebih dahulu wajib memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis dengan mencantumkan :
- a. N a m a :
 - b. A l a m a t :
 - c. Alasan Penebangan :
 - d. Jenis pohon yang ditebang :
 - e. Jumlah pohon yang ditebang :
 - f. Taksasi volume pohon yang ditebang :
 - g. Lokasi pohon yang ditebang :
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi-lokasi tertentu harus mendapat persetujuan DPRD;
- (4) Jangka waktu berlakunya izin selama 2 (dua) minggu dihitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diajukan perpanjangan selama 1x2 minggu;
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

B A B III

KEWAJIBAN PEMILIK/PNEBANG

Pasal 3

- (1) Pemilik / penebang diwajibkan menanam pohon pengganti minimal 3 (tiga) batang pohon untuk setiap pohon yang ditebang dengan jenis yang sesuai dan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Dinas Kehutanan Daerah atau Dinas yang terkait;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penebang wajib memberikan ganti kerugian jasa lingkungan sebesar :
- Jenis kayu Jati Rp. 10.000,-/M³;
 - Jenis kayu Rimba Rp. 5.000,-/M³;
 - Jenis kayu lainnya Rp. 2.500,-/M³;

- (3) Selain dikenakan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan izin penebangan pohon dikenakan tambahan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang ganti kerugian yang harus dibayar yang dipergunakan untuk biaya pemeriksaan dan taksasi pohon yang dilakukan oleh Tim Komisi Izin Tebang dilokasi penebangan;
- (4) Tim Komisi Izin Tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (5) Khusus untuk penebangan pohon yang berada di tepi jalan, penebang diwajibkan membayar uang ganti kerugian;
- (6) Besarnya jumlah uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan penawaran harga umum kayu yang tertinggi yang diajukan oleh pemohon izin;
- (7) Uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) disetor ke Kas Daerah

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan pengangkutan dan kegiatan mendatangkan kayu di luar kawasan hutan wajib dilengkapi dengan SAKM yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SAKM ;
- (2) Sebelum diterbitkan SAKM diterakan palu Tok pada kedua bontos kayu oleh pejabat pemegang palu Tok ;
- (3) Untuk menerbitkan SAKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan penggantian biaya cetak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap set dokumen untuk satu alat angkut yang sesuai dengan kelas jalan ;

- (4) SAKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali angkut.

B A B IV
P E N G A W A S A N
Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3 dan 4 diadakan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B V
K E T E N T U A N P I D A N A
Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 2, 3 dan 4 diancam pidana kurungan minimal 1 (satu) bulan maksimal 6 (enam) bulan atau denda minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B VI
P E N Y I D I K A N
Pasal 7

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 14 Tahun 1977 tentang Pemotongan Pohon Lindung Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri dengan segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 27 Mei 2000

BUPATI KEDIRI
TTD
H. SUPARYADI, S.IP,MM.

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH
TTD
Ir. H. IMAM SANTOSA

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang Mengambil Salinan

AN H. BURATI KEDIRI

Ir. H. IMAM SANTOSA

Pembina Tingkat I
N I P. 510 053 349

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2000

T E N T A N G
PENGENDALIAN PENEBAANGAN POHON DAN TATA USAHA
HASIL HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN DALAM
KABUPATEN KEDIRI

I. PENJELASAN UMUM


Bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dari penebangan pohon secara liar, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan dalam Kabupaten Kediri.

Adapun tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :

1. untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya alam kayu sehingga dapat memenuhi azas manfaat dan lestari ;
2. pengamanan terhadap kepentingan negara seperti pelestarian sumber daya alam, pendapatan negara dan pemanfaatan hasil hutan kayu secara optimal ;
3. menciptakan dunia perkayuan yang tertib, lancar, efisien dan bertanggung jawab ;
4. memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : yang dimaksud dengan lokasi tertentu adalah :
- a. Pohon yang tumbuh dikiri-kanan Jalan Bina Marga Propinsi;
 - b. Pohon yang tumbuh dikiri-kanan Sungai dengan jarak \pm 50 M. dari tebing/tanggul Sungai;
 - c. Pohon yang tumbuh pada tangkapan Sumber Air dengan radius \pm 100 M.

- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : persyaratan yang ditetapkan adalah persyaratan administrasi kelengkapan perizinan tebang kayu. 
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud Dinas yang terkait adalah :
1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ; 
 2. Dinas PU.Bina Marga.
- ayat (2) : Yang dimaksud kayu rimba adalah kayu yang sejenis dengan kayu Sono, Mindi, Mimbau, Weru, Segawe, Wadang, Sengon, Mahoni, Johar, Akasia, Waru, Bendo, Rau, Cepogo, Nyampuh, Laban, Eukaliptus, Randu, Trembesi, Karet, dan kayu sejenis yang lain.
Kayu lainnya, adalah kayu yang tidak termasuk jenis kayu Jati dan kayu Rimba yang tumbuh di atas tanah di luar kawasan hutan. 
- ayat (3) sampai dengan ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 4 sampai dengan 10 : Cukup jelas.
-